



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. XXXXX XXXXX, RT XX, RW XX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, *Dalam hal ini memberi kuasa kepada: KURNIA, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kurnia S.H & Rekan, beralamat di Jalan Belibis (Kamp. Bugis), Wosi, Kabupaten Manokwari-Papua Barat sesuai surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, tanggal 20 November 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;*

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Gang XXXXXXXXX, No. X, RT XX, RW XX, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksaan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Mw., tanggal 03 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal XX Februari 20XX di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/20XX, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 14 Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Prov. Jawa Barat tertanggal XX Februari 20XX;

2. Bahwa setelah Menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di Manokwari tepatnya di Jalan Lembah Hijau, RT XX, RW XX, Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat, berdasarkan kartu Kependudukan yang sah dengan NIK: 12021202089XXXXXX;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki: ANAK, Lahir di Manokwari pada tanggal X April tahun 20XX;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan damai namun sejak awal tahun 2018 sering terjadi Percekcokan dan perselisihan yang disebabkan oleh hal hal sepele yang apabila Termohon dingatkan atau dinasehati oleh Pemohon, Termohon membalas secara reaktif dan cenderung berbuat kasar. Dengan mengeluarkan kata kata yang tidak sepatutnya kepada Pemohon;

5. Bahwa puncaknya memasuki awal Tahun 2019 perselisihan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan disebabkan:

- Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon masih berhubungan dengan mantan pacar-pacar Termohon lewat telepon dan social-media yang menjurus kepada hal hal yang sangat tidak patut dilakukan oleh seorang Istri yang sudah bersuami;
- Pemohon terus mengingatkan Termohon atas tindakan dan sikap Termohon, namun Termohon tidak pernah memperdulikan nasehat dan saran Pemohon yang menyebabkan walau masih tinggal satu atap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Termohon meminta ijin untuk menjenguk keluarga dan orang Tua Termohon di Cirebon sekitar awal Bulan September 2019 dengan membawa anak antara Pemohon dan Termohon, dan tidak kembali kembali lagi ke Manokwari sampai dengan permohonan talak ini disampaikan;
- Pemohon mengizinkan Termohon menengok ibu dan keluarganya berharap Termohon bisa berpikir jernih untuk memperbaiki keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang selalu diterpa masaalah, walaupun kenyataan di luar dugaan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana kronologis diatas, sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon, sekitar akhir bulan bulan Oktober 2019, Pemohon menyusul Termohon ke Cirebon di rumah orang tua Termohon dan bertemu dengan Termohon, dan kembali Pemohon mengingatkan Termohon untuk saling memperbaiki diri masing masing demi keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, tapi Termohon menolaknya. malah meminta Pemohon untuk menceraikanya;
7. Bahwa Pemohon Sudah meminta saudara keluarga terkhusus paman dan Bibi Termohon untuk menjembatani masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akan tetapi sikap Termohon tidak merspon dengan baik;
8. Bahwa Pemohon semakin mengetahui sepang terjang Termohon selama berada di Cirebon tidak mengurus anak Pemohon dan Termohon dengan baik, bahkan anak di titipkan di orang tua Termohon, sementara Termohon sibuk dengan kehidupan Termohon sebagai Pemandu Karoke, dan yang miris didepan mata Pemohon sendiri melihat Termohon dijemput oleh laki-laki keluar dari rumah padahal ada Pemohon dan tidak ada respon dari orang tua Termohon atas sikap Termohon tersebut;
9. Bahwa Pemohon merasa khawatir atas perilaku Termohon akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak semata wayang antara Pemohon dan Termohon, bahkan berulang ulang terus mengingatkan Termohon untuk memperbaiki kadaan rumah tangga dan kembali ke-manokwari, bahkan Termohon seolah olah sudah tidak menghargai Pemohon;
10. Bahwa atas perikau Termohon pada posita 8 dan 9, Pemohon membawa anak pemohon dan Termohon kembali ke Manokwari sekitar bulan Oktober 2019 untuk menghindari dampak buruk perilaku Termohon;
11. Bahwa atas sikap dan prilaku Termohon, Pemohon mencoba bersabar,dan berusaha memperbaiki diri Pemohon, terutama untuk mendidik dan membesarkan anak Pemohon sebaik dan semampu Pemohonn untuk kebaikan dan masa depan anak antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA.Mw



12. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga antara **Pemohon** dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan yang tidak berkesudahan;

13. Bahwa dengan urian dan kejadian di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang di kehendaki oleh pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak firman Allah yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 21 sudah tidak dapat di pertahankan lagi, dan oleh karenanya maka Penggugat Mohon Kepada Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat memutuskan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Mengijinkan Pemohon (PEMOHON) Untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap diri Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
3. Menetapkan hak asuh anak antara PEMOHON dan TERMOHON yang bernama ANAK ada pada PEMOHON
4. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bilamana Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Mw., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata, ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mencabut petitum tentang Hak Asuh Anak yang bernama: ANAK, lahir di Manokwari, X April 20XX (umur 2 tahun);

Hal. 4 dari 14 Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/20XX tertanggal XX Februari 20XX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, telah di nazegele dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi kode bukti P;

B. Saksi saksi

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, RT -, RW -, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2017 di Kabupaten Cirebon dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Lembah Hijau, RT XX, RW XX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2019 yang

Hal. 5 dari 14 Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 7 bulan;
- Bahwa saksi telah menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon dengan mendatangi rumah kediaman orangtua Termohon namun tidak berhasil karena Termohon pergi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2017 di Kabupaten Cirebon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Manokwari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2019 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 7 bulan;
- Bahwa saksi telah menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon dengan mendatangi rumah kediaman orangtua Termohon namun tidak berhasil karena Termohon pergi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Hal. 7 dari 14 Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga akibatnya sejak pertengahan tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, berupa alat bukti (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli bukti P yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan fotokopi alat bukti P tersebut telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma umum, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Februari 2017 tercatat di

Hal. 8 dari 14 Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 di Cirebon;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Manokwari;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2018 sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa puncaknya Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih pada pertengahan tahun 2019 dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, kurang lebih 7 bulan lamanya;
7. Bahwa saksi telah menasehati dan merukunkan dengan mendatangi Termohon namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dekat Pemohon dan mengerti betul keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri selain daripada itu semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Termohon, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA.Mw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang;
4. Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah terjadi perpisahan, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang bahwa terhadap kasus ini Hakim juga sependapat dengan ahli hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut;

ولم يعد ينفع الحياة الزوجين وحيث تصبح قداخترا للأسلام نظام
المطلقين تضطرب

Hal. 10 dari 14 Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA.Mw



معناه ان يحكم لربطة المروجة صورة من غير روح لأن
الأستمرار فيها نصح ولاصاح

على احد المزوجين بالمسجن الموبد وهذا تلباه روح المعدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.

Menimbang bahwa dengan keadaan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan diutamakan, dari pada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan."

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi

Hal. 11 dari 14 Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim sependapat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon tersebut, patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surah Al- Baqarah ayat (227) berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 Rbg, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

Hal. 12 dari 14 Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 818.000,00 (delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah, oleh MUH. AMIN. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, HASAN ASHARI S.H.I, dan HARY CANDRA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh MISSAH HAMZAH SUARA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

HASAN ASHARI, S.HI.

MUH. AMIN T, S.Ag., S.H.,MH

Hakim Anggota II

HARY CANDRA, S.HI.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

MISSAH HAMZAH SUARA, S.H.,

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 722.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 818.000,00

(delapan ratus delapan belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 186/Pdt.G/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)